



## UPTD Puskesmas Cakru

Jln Diponegoro No 3 Cakru Kencong Jember 68167 3251812

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Cakru

# Unit Gawat Darurat

No. SK : 440/018/311.02/2023

## Persyaratan

1. Kondisi Pasien Darurat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

The screenshot shows a Microsoft Word document with the following table content:

| Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat  |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan |                                |   |
| NO  | KOMPONEN                       | URAIAN  |
| 1   | Persyaratan Pelayanan          | Kondisi pasien darurat  |
| 2   | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli</li><li>2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien</li><li>3. Petugas melakukan anamnesis</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan</li><li>5. Petugas memilah pasien sesuai dengan kegawat daruratannya</li><li>6. Petugas mengkonsulkan pasien kepada DPJP</li><li>7. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan advice DPJP</li><li>8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih Tinggi</li></ol> |
| 3   | Jangka Waktu Penyelesaian      | Label Merah : 0-10 Menit<br>Label Kuning : Kurang dari 30 Menit<br>Label Hijau : kurang dari sama dengan 30 Menit<br>Label Hitam : 60 Menit   |

## Waktu Penyelesaian

- 0
1. Label Merah : 0-10 Menit
2. Label Kuning : Kurang dari 30 Menit
- 3 Label Hijau : 30 Menit
4. Label Hitam : 60 Menit

## Biaya / Tarif



## UPTD Puskesmas Cakru

Jln Diponegoro No 3 Cakru Kencong Jember 68167 3251812

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Cakru

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : sesuai dengan peraturan Bupati Jember No 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah No 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien JKN : sesuai dengan PerPres No 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
3. Pasien J-Kueren: sesuai dengan peraturan Bupati No 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk Kabupaten Jember
4. Pasien SPM : Sesuai dengan PerBup No 63 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin ( SPM ) yang dijamin pemerintah Kabupaten Jember

### Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawat daruratan

### Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : +62 822-7224-6864
2. Telepon : (0336) 3251812
3. Instagram : UPT Puskesmas Cakru
4. Email : [pkmcakru2014@gmail.com](mailto:pkmcakru2014@gmail.com)
5. Secara tertulis : kotak saran
6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas CAKRU